

**ANALISIS CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL,
CONDITION OF ECONOMI DAN CONSTRAINTS (6C) PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM KAJIAN
MANAJEMEN DAKWAH**

Yummil Hasan

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang
(E-mail: yummilhasan@gmail.com)

Dani Fernando

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang
(E-mail: danifernando@gmail.com)

Abstract

In the assessment of analysis 6C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi and Constrains) in the Sharia Rural Bank (BPRS) in the field, carried out by the Account Officer (AO) and AO who will analyze the feasibility of customers from various aspects, to survey prospective customers who apply for the financing. The Account Officer (AO) will also objectively assess what is happening in the field. On that basis, the precautionary principle is the principle adopted by PT. BPRS in the 6C analysis of financing.

Keyword: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi.

Abstrak

Dalam penilaian analisis 6 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi dan Constrains*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di lapangan, dilaksanakan oleh pihak *Account Officer* (AO) dan AO yang akan membuat analisis kelayakan nasabah dari berbagai segi, untuk mensurvei calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Pihak *Account Officer* (AO) juga akan menilai secara objektif terhadap apa yang terjadi di lapangan. Atas dasar itu, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang dianut oleh PT. BPRS pada analisis 6C terhadap pembiayaan.

Kata kunci: Karakter, Kapasitas, Kapital, Koleteral, Kondisi Ekonomi.

A. Pendahuluan

Dalam konteks muamalah, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Lembaga keuangan syariah dalam usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang operasionalisasi disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹ Salah satu dari lembaga keuangan yang ada saat ini adalah perbankan, khususnya perbankan berbasis syariah. Para pemilik modal menginvestasikan dananya pada perbankan, terutama yang berbasis syariah agar dana tersebut dapat disalurkan kepada para pihak yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya melalui pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Untuk itulah muncul gagasan terbentuknya alternatif yang yang tidak menggunakan prinsip bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil yang diperoleh oleh syariat Islam.

Adapun yang menjadi landasan hukum terbentuknya bank berbasis syariah, sesuai firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran: 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang melalui pembiayaan, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern adalah menerima deposito,

¹ Antonio, Syafi'i, M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2001), h. 4

menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.²

Dalam ruang lingkup ini, jika dilihat dari sisi kelembagaan bank syariah yang pertama kali muncul dan didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Meskipun dalam perkembangannya lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, namun perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 dimana jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sekarang jumlah itu semakin meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan berbasis syariah. Menurut data Bank Indonesia (BI) sampai bulan Juli 2003, industri perbankan syariah telah memiliki jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total jaringan kantor mencapai 2.830 kantor yang tersebar di hampir seluruh nusantara.³

Ini merupakan bukti konkrit bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun ditengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan krisis yang melanda Eropa 2011 silam. Tentunya perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu jenis bank yang ada di Indonesia, melayani pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Bentuk kegiatan usaha dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, deposito, dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syaria'ah lain dalam bentuk akad wadi'ah atau investasi dalam bentuk mudharabah, dan atau akad lain yang tidak bertentangan

² Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 18

³ Indonesia, Bank, *Statistik Perbankan syariah: Jaringan Kantor Perbankan Syariah Indonesia*, dalam BI-SPI 2013 terbit Juli 2013, h. 1.

dengan prinsip syariah, transfer uang, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 21).

Dalam sistem perbankan nasional, BPRS termasuk lembaga keuangan yang melayani usaha mikro dan kecil, yang fungsinya tidak akan pernah lepas dari masalah pembiayaan atau *financing*. Pembiayaan atau Financing adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Bahkan kegiatan utama BPRS itu sendiri adalah sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan atau margin bank.

Jika suatu bank khususnya BPRS yang bergerak dalam pelayanan usaha mikro tidak mampu menyalurkan pembiayaan, sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak, maka bank tersebut akan rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai dengan pengendalian pembiayaan yang macet.⁵ Atas dasar itu, jika pengucuran pembiayaan dilakukan tanpa analisis terlebih dahulu, maka hal tersebut dapat membahayakan pihak BPRS itu sendiri, dan nasabah akan mudah memberikan data-data fiktif, padahal pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, pembiayaan yang telah dilakukan tersebut akan sulit untuk dilakukan penagihan kembali atau bisa berakibat macet.

Dalam konteks ini, analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi BPRS dalam menganbil keputusan untuk menyetujui ataupun

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 90.

menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi BPRS untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen, apakah nasabah memiliki kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya pada bank dengan lancar.⁶

Jadi dalam konsepnya perlu dilakukan tahapan dalam proses pembiayaan, yakni dengan mengumpulkan informasi dan data untuk analisis. Kualitas dari hasil analisis pembiayaan tersebut tergantung pada kualitas sumber daya manusia pihak bank, data yang diperoleh, dan teknik didalam melakukan analisa. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seperti BPRS dituntut untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh dan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah. Prinsip kehati-hatian yang meliputi 6C tersebut terdiri atas *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economy*, dan *Constraints*.

Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dilakukan tersebut tidak dicermati terlebih dahulu, maka dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang dijalani tersebut. Jadi prinsip kehati-hatian yang dilakukan dalam analisis 6C tersebut memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir dan menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
2. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, dalam hal ini nasabah.
3. Untuk menghitung pembiayaan yang layak dilakukan.

Sedangkan tujuan utama dalam analisis pembiayaan adalah agar pembiayaan yang akan dicairkan tidak bermasalah. Terjadinya pembiayaan

⁶ Sumar'in, Sutan, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 116.

bermasalah disebabkan karena ketidakmampuan BPRS dalam mengelola pembiayaan. Menyalurkan pembiayaan harus menggunakan strategi dan analisis yang tajam, sehingga dapat menekan resiko dan tercapainya keuntungan yang diharapkan. Untuk mencapai keuntungan yang diharapkan oleh BPRS, maka *account officer* harus memiliki strategi agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali dengan lancar dan menekan resiko yang muncul dalam pengambilan pembiayaan.

B. Landasan Teoritis

1. Prinsip Analisis Pembiayaan

Jaminan suatu pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi pembiayaan macet akibat suatu hal. Akan tetapi, jika suatu pembiayaan diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah telah dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka fungsi jaminan pembiayaan hanyalah untuk berjaga jaga. Oleh karena itu, dalam melakukan pemberian pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar dan tepat. Jadi prinsip dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C, yaitu sebagai berikut:

a. Character

Character adalah keadaan watak sifat nasabah pembiayaan (debitur), baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Analisis ini merupakan analisis yang bersifat kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numerik*. Namun, analisis ini merupakan syarat pertama dalam proses persetujuan pembiayaan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon nasabah pembiayaan (debitur) tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau debitur tersebut tidak memiliki iktikad baik, tentu akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.⁷ Sedangkan menurut Sutarno *character* adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak antara baik dan jelek. Watak merupakan bahan untuk pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan

⁷ *Op.Cit.*, h. 457.

watak seorang debitur apalagi debitur yang pertama kali mengajukan peminjaman kredit.⁸

Karakter seorang nasabah penting dianalisis sebelum dilakukan pembiayaan. Selain memberikan keyakinan kepada BPRS terhadap nasabahnya, juga berimplikasi terhadap pendapatan yang diterima oleh BPRS. Jika analisis karakter tidak dilakukan terlebih dahulu terhadap nasabah, tentu akan berdampak negatif terhadap BPRS itu sendiri, seperti: adanya sifat malas atau ketidakmauan nasabah untuk membayar yang berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan meningkat, sehingga hal ini berdampak terhadap berkurangnya pendapatan bagi BPRS.

b. Capacity

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan, usahanya dan membayar pinjamannya. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian.⁹ Sedangkan dalam bukunya Sutarno, *capacity* itu adalah seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak yang baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.

Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Bagi debitur perorangan analisis harus mendapatkan informasi yang benar mengenai penghasilan atau pendapatan debitur. Apa pekerjaan, usaha debitur yang mengindikasikan debitur memperoleh pendapatan sehingga memberi keyakinan adanya kemampuan debitur. Bagi debitur badan usaha, seorang analis harus meyakini adanya kemampuan debitur. Analisis ini perlu dilakukan karena dengan karakter nasabah yang baik tidaklah cukup untuk dikucurkan pembiayaan. Jika nasabah tidak memiliki kemampuan

⁸ Sutarno, *Prinsip-prinsip Analisis Kredit*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 93.

⁹ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 259

dalam menjalankan usaha atau bisnisnya dalam mendapatkan keuntungan atau laba, maka akan membuat nasabah kesulitan dalam membayarkan pinjamannya, dan akibat lainnya dapat menimbulkan pembiayaan bennasalah juga bagi BPRS.

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah pihak bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank dapat dibayar sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1) Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dan dengan melihat laporan arus kas. Dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank jika calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah tersebut.

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung sementara untuk melakukan pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mer.ghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti nimah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah pembiayaan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah pembiayaan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, dan sampai kepada kemampuan merebut pasar.¹⁰

c. Capital

Capital adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah (debitur). Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Sedangkan menurut Kasmir, capital adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.¹¹

Dalam hal ini, pihak bank harus jeli dalam melakukan anaiisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh, baik masa lalu dan masa datang. Dengan melihat aspek ini, dapat diketahui kemampuan nasabah pembiayaan dalam usaha nasabah yang dijalankannya. Cara umum bank syariah ataupun BPRS yang dalam kegiatan operasionalnya tidak akan bersedia membiayai jenis usaha 100%. Maksudnya adalah setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus juga menyediakan modal sendiri.

¹⁰ Rivai, *Op.Cit.*, 458

¹¹ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 190

d. Collateral

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atas pembiayaan yang diajukan. Hal ini penting dilakukan karena bank tidak akan membiayai pembiayaan tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa memiliki sehingga akan termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, sehingga mampu untuk membayar kewajiban pinjamannya.

Selain itu, *collateral* (jaminan) berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak mampu melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materil berupa barang atau benda (materil) yang bergerak atau benda yang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, mobil, motor, saham dan jaminan yang bersifat immateril merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan pribadi (*Brogtocht*), garansi bank (Bank lain).

e. Condition of Economy

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah (Rivai, 2008 : 352). Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk menyalurkan pembiayaan untuk sektor tertentu.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemasaran, yakni kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi.
- 2) Teknis produksi, yakni perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau pembiayaan.

Beberapa analisis yang terkait dengan *Condition of economy* antara lain:

- a) Bank tidak terlalu fokus terhadap analisis *Condition of economy* pada pembiayaan konsitinsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan yang akan datang, sehingga dapat

diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

b) Kebijakan pemerintah

Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *Condition of economy*.

f. Constraints

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu guna menghindari terjadinya pembiayaan macet karena kerugian usaha nasabah. Misalnya, pendirian suatu usaha pom bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi, hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran in kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang telah dijalankan tersebut. Sebaiknya suatu perusahaan dapat diterima di lingkungan perusahaan itu berdiri. Contoh lainnya adalah meskipun seseorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan, maka dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada pihak bank akan bermasalah.

Teori *constraints* mengakui adanya kendala-kendala yang dapat membatasi kinerja suatu bisnis perusahaan. Menurut teori *constraints*, jika hendak memperbaiki kinerja, maka pihak bank atau nasabah pembiayaan harus mampu mengidentifikasi kendala dalam jangka pendek serta menemukan solusi untuk kendala jangka panjang.

C. Pembahasan

1. Prosedur Analisis Kredit

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh lembaga keuangan syariah, seperti BPRS adalah :

a. Berkas dan pencatatan.

- b. Data pokok dan analisis pendahuluan. yang terdiri dari :
 - 1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - 2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - 3) Jaminan
 - 4) Laporan keuangan
 - 5) Data kualitatif dari calon nasabah pembiayaan (debitur)
- c. Penelitian data
- d. Penelitian atas realisasi usaha.
- e. Penelitian atas rencana usaha.
- f. Penelitian dan penilaian barang jaminan.
- g. Laporan keuanganan penelitiannya.

2. Keputusan Permohonan Kredit dan Alat Analisis

Dalam melakukan keputusan terhadap permohonan pembiayaan dari nasabah (debitur), maka hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Adanya bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Wewenang dalam pengambilan keputusan

Sementara itu, dalam melakukan analisis, alat yang biasa digunakan adalah berupa angket. Dalam angket tersebut, antara lain dijabarkan berbagai hal terkait aspek yang dianalisis sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

3. Aspek Yang Dianalisis

Dalam melakukan analisis pembiayaan ada beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti halnya BPRS. yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek hukum
- b. Calon nasabah pembiayaan (debitur) cakap hukum
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek pemasaran
- e. Aspek teknis
- f. Manajemen pemasaran
- g. Program promosi
- h. Lokasi promosi
- i. Fasilitas gedung bangunan usaha
- j. Kontrak penjualan
- k. Usahanya tidak liar
- l. Siklus hidup produk
- m. Produk substitusi

- n. Perusahaan pesaing
- o. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat
- p. Daerah pemasarannya
- q. Faktor musim
- r. Mesin-mesin yang dipakai dan proses produksi
- s. Kemampuan memperoleh laba
- t. Sisa-sisa pinjaman dengan pihak lain
- u. Beban rutin diluar kegiatan usaha
- v. Arus kas (*cash flow*)
- w. Aspek jaminan
- x. Syarat-syarat jaminan
- y. Syarat ekonomis dan syarat yuridis.

4. Rumusan Hasil Analisis

Setelah melakukan beberapa aspek analisis, maka hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan adalah:

- a. Identitas pemohon
- b. Umur calon nasabah antara 22-50 tahun
- c. Alamat rumah jelas, jika kontrak masih berapa tahun calon kontrak
- d. Tempat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah atau BPRS yang bersangkutan
- e. Identitas usaha
- f. Pengalaman usaha minimal dua tahun
- g. Lokasi usaha strategis
- h. Status usaha bukan sambilan
- i. Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri
- j. Aspek pasar
- k. Barang yang dijual tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat melihat peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus dapat memperoleh untung
- l. Sumber bahan baku yang digunakan mullah diperoleh, cukup murah, dan jika memungkinkan dapat didaur ulang
- m. Aspek pengelola
- n. Memiliki perencanaan usaha ke depan yang iebih detail
- o. Memiliki tenaga kerja terampil dan berpengalaman
- p. Memiliki catatan usaha, seperti: buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba atau rugi
- q. Aspek ekonomi
- r. Produk yang diproduksi dan dijual tidak merusak lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya
- s. Produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun negara, 20 Permodalan
- t. Peminjam harus mempunyai modal 30% dari pembiayaan yang diajukan
- u. Data keuangan
- v. Korelasi persentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan menabungnya.

5. Analisis 6C pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam penilaian analisis di lapangan, pihak *Account Officer* (AO) akan membuat analisis kelayakan nasabah dari berbagai segi untuk mensurvei calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Pihak *Account Officer* (AO) juga akan menilai secara objektif terhadap apa yang terjadi di lapangan. Atas dasar itu, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang dianut oleh PT. BPRS.

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* (AO) di lapangan ini dapat menambah informasi data tentang calon nasabah dan diharapkan meminimalisir resiko pembiayaan yang bermasalah atau macet. Tujuan dari diterapkannya analisis di lapangan oleh *Account Officer* (AO) yaitu untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar kembali pembiayaan yang mereka pinjam dan melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Dalam proses analisis ini, bagian *Account Officer* (AO) akan melakukan survey ke lapangan dan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah yang meliputi : keterangan mengenai calon nasabah, pendapatan calon nasabah, agunan atau jaminan yang diserahkan, kemampuan perlunasan pinjaman, dan lain sebagainya. Pihak *Account Officer* (AO) juga akan mencari informasi tambahan tentang keberadaan calon nasabah kepada masyarakat sekitar tempat tinggal calon nasabah guna untuk menganalisis aspek 6C, yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition of economic*, dan *constraints* yang bertujuan untuk menelaah proses persetujuan usulan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah.

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) ke lapangan, selanjutnya dirangkum dalam formulir analisis pembiayaan dalam bentuk ringkasan penilaian. Dari seluruh aspek yang telah dinilai tersebut akan dilanjutkan ke dalam rapat komite pembiayaan. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut memiliki data yang lengkap dan disetujui oleh komite dan pimpinan, maka pembiayaan tersebut dapat diteruskan ke tahap pencairan. Namun, jika permohonan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka permohonan pembiayaan nasabah tersebut tidak dapat dilanjutkan atau ditolak. Jadi, sebelum pihak PT. BPRS menyetujui dan

menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan, terlebih dahulu pihak PT. BPRS menyetujui dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan, terlebih dahulu pihak PT. BPRS terutama bagian *Account Officer* (AO) akan melakukan analisa-analisa yang berkaitan dengan calon nasabah pembiayaan, diantaranya:

1. Character

Dalam proses analisis guna pengambilan keputusan pemberian pembiayaan pada calon nasabah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak *Account Officer* (AO), terutama pada saat penilaian karakter calon nasabah. Dalam menentukan apakah karakter calon nasabah itu baik atau tidak, layak atau tidak untuk disalurkan pembiayaan itu tidaklah mudah karena penilaian karakter seseorang itu bersifat subjektif. Dalam melihat sisi karakter calon nasabah pembiayaan pihak *Account Officer* (AO) melakukan wawancara langsung dengan nasabah. Selaian melakukan wawancara, *Account Officer* (AO) langsung terjun ke lapangan untuk menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan cara mencari informasi dari pihak lain tentang nasabah yang bersangkutan dan bertanya kepada tetangga yang berada di lingkungan tempat tinggal nasabah. Karakter seorang nasabah yang bagus, jujur, dan perkataannya sesuai dengan realita akan mendapat kepercayaan penuh dari pihak BPRS dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan. Hal ini merupakan ukuran dalam hal nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut.

2. Capacity

Dalam menyalurkan pembiayaan, pihak *Account Officer* (AO) terlebih dahulu melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjamannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan *Account Officer* (AO), penilaian kapasitas calon nasabah dilakukan bersamaan dengan penilaian karakter yaitu : pada waktu wawancara dan survey ke lapangan. Pada saat melakukan survey tersebut, *Account Officer* (AO) akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha berdasarkan pengalaman dan mengembalikan pinjamannya berdasarkan pendapatan utama nasabah, ditambah dengan pendapatan tambahan lainnya sewaktu *Account Officer* (AO) mewancarai nasabah.

Untuk penilaian kapasitas nasabah dalam menjalankan usahanya yang mengalami kerugian, maka pihak *Account Officer* (AO) terlebih dahulu bertanya kepada nasabah yang bersangkutan. *Account Officer* (AO) akan bertanya tentang penyebab kerugian tersebut, dan kalau tidak bisa lagi usaha tersebut dilanjutkan karena mengalami kerugian, maka pihak *Account Officer* (AO) akan menyarankan nasabah untuk membuka usaha baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tunggakan terhadap pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Dalam hal ini, *Account Officer* (AO) percaya kepada karakter nasabah yang baik dan jujur. Pengalaman nasabah yang mengalami kerugian tersebut akan memberikan pengalaman berharga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh nasabah sebelumnya. Menyikapi hal tersebut, pihak BPRS terutama *Account Officer* (AO), akan memberikan saran dan masukan bagaimana selanjutnya tata kelola usaha yang baik. Salah satunya dengan cara memperbaiki manajemen usaha dan kalau bisa membuka peluang usaha baru yang menjanjikan.

3. Capital

Pada tahap ini, *Account Officer* (AO) akan membuat pertimbangan dalam penilaian analisa guna menyalurkan pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh BPRS . Analisis capital ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membiayai suatu usaha dan barang. Semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Begitupun sebaliknya, jika modal yang ada pada nasabah cukup besar, maka nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Mayoritas nasabah yang akan dikururkan pembiayaan adalah usaha mikro dan kecil. Rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memiliki modal sendiri. Untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian motor, rata-rata nasabah harus memiliki modal sendiri sebesar 30% dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Namun, untuk pembiayaan yang bersifat produktif,

biasanya nasabah datang ke BPRS untuk mengajukan pembiayaan guna menambah modal nasabah untuk menutupi kekurangan modal yang dimilikinya.

4. Collateral

Dalam hal ini, PT BPRS terutama bagian *Account Officer* (AO) akan melihat dan meminta bukti-bukti jaminan atas pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Nilai jaminan tersebut harus lebih besar dari jumlah pembiayaan, yaitu minimal nilai jaminan berkisar 120% dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Menurut Muhammad, Collateral adalah “agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank atas pembiayaan yang diajukan” hal ini penting dilakukan oleh pihak bank, karena bank tidak akan membiayai pembiayaan sebesar 100%.

5. Condition of economy

Pada tahap penilaian aspek kondisi yang berhubungan dengan situasi perekonomian di suatu daerah, akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah. Hal lainnya dapat juga mempengaruhi pelunasan hutang nasabah kepada BPRS. Perubahan harga barang komoditi karena gejala ekonomi global yang terjadi dan adanya kebijakan pemerintah dalam perekonomian di Indonesia, dapat pula mengakibatkan meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok yang berimbas pada usaha nasabah.

Dalam hal ini *Account Officer* (AO), untuk menilai aspek kondisi ekonomi saat sekarang dilakukan dengan mencermati pangsa pasar, dan melakukan analisis apakah usaha yang akan dijalanka oleh nasabah layak untuk dikembangkan atau tidak. Namun, yang akan menghambat kelancaran angsuran pembayaran oleh nasabah adalah factor iklim, seperti musim panas berkepanjangan atau musim penghujan, dan ini dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha nasabah dalam mengembalikan pinjamannya kepada bank. Factor lain yang sulit untuk dianalisis dalam aspek kondisi ekonomi adalah harga pasar. Contohnya, harga-harga komoditas hasil pertanian yang sulit untuk diprediksi harganya sekarang dan masa yang akan datang.

6. Contraints

Penilaian ini berhubungan dengan situasi yang akan menghambat kegiatan usaha nasabah. Apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan suatu masalah di

kemudian hari. Akibat yang ditimbulkan nanti juga akan mengganggu nasabah dalam membayar kembali angsurannya kepada pihak BPRS. Pihak *Account Officer* (AO) menerapkan analisis constraints ini sewaktu melaksanakan survey ke lapangan. Oleh *Account Officer* (AO), aspek constraints ini telah termuat juga ke dalam aspek *condition of economy*, yang mana kedua aspek ini saling memiliki keterkaitan di dalam penilaian yang dilakukan sewaktu *Account Officer* (AO) melaksanakan survey tersebut. *Account Officer* (AO) dalam hal ini, akan melihat situasi dan kondisi calon nasabah yang disurvei tersebut sebelum pembiayaan dikururkan. Hal tersebut dilakukan oleh *Account Officer* (AO) untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya masalah oleh calon nasabah dalam membayar cicilan pembiayaan di kemudian hari. Dalam menilai kriteria pembiayaan, hendaknya juga dilihat sisi hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut, maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari uaha yang telah dijalankan. Dengan demikian pihak PT. BPRS dapat melakukan analisis constraints dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain, dengan melihat atau memantau tempat usaha nasabah. Apakah tempat usaha nasabah tersebut layak untuk diteruskan atau tidak.

D. Kesimpulan

Sebelum pihak PT. BPRS menyetujui dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, pihak *Account Officer* (AO) melakukan analisa-analisa tentang calon nasabah pembiayaan, sebagai berikut:

1. Character, dalam menentukan apakah karakter calon nasabah itu baik atau tidak, layak atau tidak untuk disalurkan pembiayaan, pihak *Account Officer* (AO) melakukan wawancara langsung dengan nasabah dan melalukan wawancara dengan masyarakat sekitar calon nasabah tinggal. Karakter seorang nasabah yang bagus, jujur, dan perkataannya sesuai dengan realitas mendapat kepercayaan penuh dari pihak BPRS dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan.

2. Capacity, pihak *Account Officer* (AO) melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjamannya. Penilaian kapasitas calon nasabah dilakukan bersamaan dengan penilaian karakter.
3. Capital, analisis capital ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membiayai suatu usaha dan barang. Semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya.
4. Collateral, *Account Officer* (AO) akan melihat dan meminta bukti-bukti jaminan atas pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Nilai jaminan tersebut harus lebih besar dari jumlah pembiayaan, yaitu minimal nilai jaminan berkisar 120 % dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
5. Condition of economy, pada tahap penilaian aspek kondisi yang berhubungan dengan situasi perekonomian di suatu daerah, akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah. Dalam hal ini *Account Officer* (AO), untuk menilai aspek kondisi ekonomi saat sekarang dilakukan dengan mencermati pangsa pasar, dan melakukan analisis apakah usaha yang akan dijalanka oleh nasabah layak untuk dikembangkan atau tidak.
6. Constraints, penilaian ini berhubungan dengan situasi yang akan menghambat kegiatan usaha nasabah. Apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan suatu masalah di kemudian hari. Akibat yang ditimbulkan nanti juga akan mengganggu nasabah dalam membayar kembali angsurannya kepada pihak BPRS. Dengan demikian pihak PT. BPRS dapat melakukan analisis constraints dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain, dengan melihat atau memantau tempat usaha nasabah. Apakah tempat usaha nasabah tersebut layak untuk diteruskan atau tidak.

Daftar Pustaka

- Agama, Departemen, RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Antonio, Syafi'i, M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gama Insani Press, 2001.
- Antonio, Syafi'i, M dan Karnaen A Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Heri, Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Indonesia, Bank, *Statistik Perbankan syariah: Jaringan Kantor Perbankan Syariah Indonesia*, dalam BI-SPI 2013 terbit Juli 2013.
- , *Kamus Perbankan*, Cetakan ke I, 1999.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam: Analisi Fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, edisi ke I, Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Perwataatmadja, Karnaen, Syafi'i Antinio, M. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Rivai, Veithzal dan Andria Pratama Veithzal, *Islamic Financial Managemen: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- , Veithzal dan Andria Pratama Veithzal, *Credit Managemen Handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- , Veithzal dan Andria Pratama Veithzal, *Bank dan Financial Instution Managemen, Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumar'in, Sutan, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- , Sutan, *Konsep Kelembagaan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutarno, *Prinsip-Prinsip Analisis Kredit*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Anggota Ikapi, 2009.
- Undang-undang No 21 tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.
- Warkum, Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wiratah, Andre, *Pelaksanaan Analisis 5C Dalam Pembiayaan Pada BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, STAIN Batusangkar: Batusangkar, 2003.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Jurnal Ilmiah :

Gusnardi, *Theory Of Constraints*, <http://Kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.com/2009/07/toc-theory-of-constraint>. dalam pekbis Jurnal terbit November 2010 diakses pada hari senin 3 November 2014.